BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 84 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA MARYONO ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGSARI KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Membaca : a. Surat Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi tanggal 20 Februari 2025 Nomor : 140/30/404.611.4/2025 perihal Pengajuan Pemberhentian Anggota BPD Gunungsari;

b. Surat Camat Kasreman Kabupaten Ngawi tanggal 25 Februari 2025 Nomor : 140/61/404.611/2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Gunungsari.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/Pid.B/2024/PN Ngw, Saudara MARYONO Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf h Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara MARYONO Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);

7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);

8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/610/404.101.2/B/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara MARYONO dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA : Saudara MARYONO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunungsari Keterwakilan Dusun Grenjeng Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Kasreman Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.